ANALISIS ATAS PENERAPAN WITHHOLDING TAX SYSTEM DAN PENCATATAN AKUNTANSI UNTUK PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT. INTI (PERSERO) BANDUNG

Analysis Of Article 23 Income Tax Implementation in Pt. Inti (Persero) Bandung

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Program Studi Diploma III Akuntansi

Oleh :
ELISA LORA SUMINAR
21307060



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pendahuluan

Negara Indonesia, sebelum kedatangan bangsa Eropa, Kerajaan seperti Mataram, kediri dan Majapahit, sudah mengenal yang namanya pajak. Walaupun pada saat itu pajak lebih dikenal dengan nama upeti, dan bentuk pajak yang dikenal adalah berupa pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan, sehingga seringkali mereka menerapkan pajak secara berlebihan, dan pemungutan pajak ini dilakukan dengan paksa. Upeti perorangan ataupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan tunduk patuh pada kekuasaan raja atau penguasa wilayah. Upeti tersebut berupa hasil bumi dan pemajakan barang dagangan. Dan sebagai imbalannya maka rakyat mendapatkan pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban. Pajak tersebut dipakai untuk kepentingan ekonomi daerah atau kerajaan, membiayai penyelenggaraan pemerintahan setempat dan membiayai pertahanan dan kekuatan kerajaaan.

Pemungutan pajak yang pada mulanya diwarnai dengan bentuk-bentuk penindasan dan kesewenangan penguasa hanya untuk kesenangan penguasa semata, melayani penguasa dan juga hanya untuk kepentingan perluasan daerah kekuasaan, lambat laun mulai mengalami perubahan. Masalah hak asasi manusia lebih dikedepankan menjadi tonggak hak asasi manusia. Seiring dengan berjalannya waktu itulah, maka Negara Indonesia pun mulai menerapkan berbagai bentuk pajak, mulai dari pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak kekayaan, pajak rumah tangga (nilai sewa dan bangunan, nilai perabot, sepeda motor, mobil), pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya. Pajak itu sendiri adalah merupakan iuran wajib yang dipakai untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan.

Karakteristik dari pemungutan pajak tersebut dilakukan berdasarkan Dasar Hukum dan Prinsip Pemungutan Pajak. Prinsip pemungutan pajak tersebut harus menurut falsafah hukum yaitu pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas keadilan, asas yuridis, asas

ekonomis, dan asas *financial.* Kemampuan seseorang untuk membayar pajak adalah dilihat dari pengeluaran yang dilakukan, karena dengan pengeluaran yang dilakukan maka dianggap mampu untuk membayar pajak, dan tentu saja pajaknya pun adalah relatif, sesuai dengan besaran pengeluaran seseorang. Selain itu kemampuan seseorang untuk membayar pajak dilihat pula dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, harta kekayaan yang dapat menghasilkan penghasilan yang dimiliki seseorang, dan penghasilan seseorang yang semakin banyak.

Indonesia, saat ini, sebagai salah satu negara berkembang yang sedang berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya di bidang ekonomi. Karena perekonomian negara yang baik akan menunjang kelangsungan hidup masyarakatnya, oleh karena itu, pemerintah berusaha mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang ada dari dalam negeri itu sendiri untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan tersebut, dan salah satu potensi tersebut berasal dari Sektor Pajak.

Sebagai salah satu sumber devisa negara, pajak merupakan penerimaan negara paling besar. Sektor pajak merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu hal yang paling utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak. Perkembangan pajak pada saat ini menjadi sesuatu yang begitu populer dengan meningkatnya peranan dari sektor perpajakan dalam APBN maupun APBD. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan tuntutan kemandirian pembiayaan negara. Tuntutan besarnya target ini diimbangi dengan upaya pengumpulan pajak oleh fiskus yang semakin serius. Hal ini dapat dilihat dari makin gencarnya sosialisasi pajak melalui berbagai media.

Dalam mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran dalam pembangunan Negara Indonesia ini maka pajak yang diterima oleh negara harus besar jumlahnya. Untuk itu pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu terus di tingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat di laksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip

kemandirian. Kesadaran setiap Wajib Pajak (WP) di bidang perpajakan harus di tingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Salah satu caranya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.

Besar atau kecilnya pajak yang diterima oleh negara sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan. Semakin besar jumlah angka pajak yang diterima oleh negara, maka kesempatan untuk membangun ataupun membenahi pembangunan di setiap sektornya, akan semakin cepat terealisasi, sehingga merata dan dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Sebaliknya apabila penerimaan pajak yang diterima negara kecil, maka otomatis akan memperlambat perkembangan pembangunan yang sedang berjalan. Akan tetapi sangat disayangkan, karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya membayar pajak. Hal ini terbukti dari jumlah orang yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih banyak daripada orang yang membayar pajak, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan/Perusahaan. Hal itu dikarenakan adanya anggapan pajak tersebut hanya beban semata, padahal pengenaan pajak melalui Perdirjen ini bukanlah jenis pajak baru yang ditambah-tambahkan dari yang ada, melainkan sebagai turunan dan penegasan pelaksanaan ketentuan undang-undang pajak penghasilan (PPh). Untuk itulah pemerintah mempunyai tugas yang cukup berat untuk menyadarkan setiap warganya untuk mematuhi peraturan mengeanai pajak.

Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang telah di potong PPh pasal 21.

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya, dan PT. INTI sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas pembayaran sewa dan pengahasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain.

Fenomena yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 di PT. INTI (Persero) menurut pak Teo salah satu pegawai adalah pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 dan pencatatan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 23, masih terjadi kesalahan pencatatan pada sistem manual. Fenomena tersebut di pandang penting, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui bagaimana *Withholding Tax System* PPh Pasal 23.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul **" Analisis atas Penerapan *Withholding Tax System* dan Pencatatan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. INTI (Persero) Bandung ".**

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka Rumusan Masalah tersebut adalah :

1. Bagaimanakah *withholding tax system* PPh pasal 23 dan pencatatan akuntansi pajak pada PT. INTI (Persero) Bandung.
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi PT. INTI (Persero) Bandung dalam *Withholding Tax System* PPh Pasal 23 pada PT. INTI (Persero) Bandung.
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi PT. INTI (Persero) Bandung.

1.3 MAKSUD dan TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan **i**nformasi yang diperlukan penulis dalam menyusun Laporan Tugas akhir (LTA), sebagai salah satu syarat dalam

menempuh ujian sidang Program Diploma III Pendidikan Ahli Administrasi Ilmu Akuntansi dan Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

1.3.2 Tujuan penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui *withholding tax system* pajak PPh pasal 23 dan pencatatan akuntansi pajak pada PT. INTI (Persero) Bandung.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. INTI (Persero) Bandung dalam Pelaksanaan Penerapan *Withholding Tax System*.
3. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kegiatan perusahaan terutama dalam kewajibannya sebagai Pemotong PPh Pasal 23 atas Jasa Akuntansi dan bagi pihak lain diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan informasi tambahan dalam melakukan penelitian dan penyusunan LTA sejenis.

b. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Pengembangan Ilmu
 Memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi ilmu akuntansi tentang penerapan *withholding tax system* dan pencatatan akuntansi pada PT. INTI (Persero) Bandung.
2. Peneliti lain
 Diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan referensi mengenai penerapan *withholding tax system* dan pencatatan akuntansi pada PT. INTI (Persero) Bandung.
3. Penulis

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan peneliti dan membandingkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang terdapat di tempat penelitian, serta untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti khususnya tentang hubungan Akuntansi dengan penerapan *withholding tax system.*

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah Iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut **S.I Djajadiningrat** yang di tulis oleh **Mardiasmo** (2003) hal. 1 "Perpajakan Teori dan Kasus" bahwa :

> **"Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara di sebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum".**

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Berdasarkan undang-undang.

3. Dapat dipaksakan.
4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditujukan.
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

2.1.2 *Withholding Tax System*

Menurut **Ony Widilestariningtyas**, **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** (2008) hal. 52 "Pengantar Perpajakan" bahwa :

> ***"Withholding Tax System* merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan maupun tindakan penyitaan jika ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya *self assesment system".***

.

Manfaat *Withholding tax System* :

1. Dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya.
2. Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah, tanpa mengeluarkan biaya.
3. Merupakan penerapan prinsip *convenience of tax system*.
4. Meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan obyek pajak).

2.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perusahaan luar negeri lainnya.
Pemotongan PPh Pasal 23 ini dilakukan :

1. Atas deviden, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto yang bersifat tidak final.
2. Atas sewa dan penghargaan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan dan/ atau bangunan yang telah dikenakan PPh berdasarkan PP No. 29 Tahun 1996, dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto.
3. Atas imbalan lain sehubungan dengan jasa teknik, jasa managemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto.

Jasa lain yang dimaksud meliputi antara lain jasa akuntansi dan pembukuan, jasa akta waris, jasa penilai, jasa perantara, dan lain-lain. Tidak ubahnya dengan PPh Pasal 22, pada PPh Pasal 23 terdapat pengecualian dalam arti tidak dipotong PPh Pasal 23 yaitu :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, BUMN, atau BUMD, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan serta bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.

5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dan badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Berupa simpanan yang tidak melebihi jumlah Rp. 240.000,00 setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
8. Bunga dan obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia dan deviden dari saham pada perseroan terbatas yang tecatat di bursa efek di Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.3.1 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak Badan dalam Negeri.
3. Penyelenggara Kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.
6. Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi :
 a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.1.3.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah :

1. Deviden.

2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah dan penghargaan yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

2.1.4 Pencatatan Akuntansi untuk PPh pasal 23

Pencatatan akuntansi untuk pajak sangatlah penting dilakukan, untuk menghindari kesalahan-kesalahan dikemudian harinya. Pencatatan pada akuntansi untuk perpajakan dikenal dengan Istilah Pembukuan dan Pencatatan.

2.1.4.1 Pembukuan

Menurut Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati 2008 hal 126 "*Pengantar Perpajakan*" bahwa :

> "**Pembukuan adalah Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak terakhir".**

2.1.4.3 Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Siklus Akuntansi dimulai dari :

1. Menganalisis dokumen transaksi ;
2. Mencatat transaksi ke jurnal ;
3. Memposting transaksi-transaksi ke buku besar ;
4. Menyiapkan neraca saldo ;
5. Menyiapkan jurnal penyesuaian dan diposting ke buku besar ;
6. Menyiapkan laporan keuangan ;
7. Membuat jurnal penutup dan diposting ke buku besar ; dan
8. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan.

Menurut **Soekrisno Agus** 2008 hal. 56 " Akuntansi Pajak" bahwa:

> **"Akuntansi Pajak Penghasilan adalah Proses kegiatan pencatatan, peringkasan dan penyajian serta penggolongan dengan cara tertentu atas biaya dalam arti penghasilan yang diakui pada waktu diperoleh secara tunai ataupun terutang".**

2.1.4.4 Fungsi Akuntansi pajak

Fungsi akuntansi adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk penyajian keputusan. Oleh karena itu, akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif.

Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini tidak akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Tujuan kualitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut :

1. Relevan;
2. Dapat dimengerti;
3. Daya uji;
4. Netral;
5. Tepat waktu;
6. Daya banding; dan
7. lengkap.

Oleh karena itu, akuntansi pajak (*tax accounting*) sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh WP (terutama WP Badan) agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatannya karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

2.1.4.5 Sistem Akuntansi Pajak

Menurut **Soekrisno Agus** "Akuntansi Pajak", bahwa :

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungaan dan yang disusun sesuai sesuai skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan.

Prosedur adalah suatu urut-urutan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

Sistem akuntansi pajak adalah formulir-formulir, buku-buku, catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang berkaitan dengan perpajakan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama kantor perpajakan untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan.

Dari definisi mengenai sistem akuntansi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem akuntansi pajak itu terdiri dari beberapa elemen yaitu :

a. Formulir
b. Buku Catatan
c. Prosedur dan alat yang berupa neraca lajur

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu penerimaan dan pendapatan terbesar devisa negara bagi Indonesia, diantaranya pajak penghasilan pasal 23.

Menurut **Waluyo dan Ilyas** (2003:185), bahwa :

> **"Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, dan perusahaan luar negeri lainnya".**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 timbul apabila wajib pajak (WP) Dalam Negeri dan wajib pajak (WP) Badan Usaha Tetap (BUT) melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh wajib Pajak yang menerima penghasilan.

Pajak Penghasilan pasal (PPh) Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dalam nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya atas transaksi :

1. Penggunaan modal / uang ;
2. Penggunaan harta berwujud atau tidak berwujud ;
3. Penggunaan jasa-jasa tertentu.

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau Perwakilan

Perusahaan Luar Negeri, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri baru menjadi pemotong PPH Pasal 23 apabila sudah ditunjuk oleh Dirjen Pajak melalui suatu Surat Keputusan.

Kegiatan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan kegiatan untuk memperluas cakupan pengenaan pajak, sehingga penerimaan pajak lebih dipermudah.

BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Husein Umar (2005:303) menyatakan bahwa :

> **"Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu".**

Jadi dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah sasaran tentang apa atau siapa yang menjadi objek peneliti untuk mendapatkan suatu data.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian ini adalah Analisis atas Penerapan *Withholding Tax System* dan Pencatatan Akuntansi untuk PPh Pasal 23 pada PT. INTI (Persero) Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran

data-data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriftif.

Sugiyono menyatakan bahwa (2009:29) :

> **"Metode deskriftif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum".**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data atau sampel sebagaimana adanya.

3.2.1 Desain Panelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah, dalam melakukan penelitian mengacu kepada desain penelitian yang telah dibuat.

Moh. Nazir (2008:84) menyatakan bahwa :

> **"Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".**

Menurut **Sugiyono (2008:18),** menjelaskan proses penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sumber Masalah ;
2. Rumusan Masalah ;
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan ;
4. Metode Penelitian ;
5. Menyusun Instrument Penelitian ; dan
6. Kesimpulan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data dari Perusahaan yang menjadi Identifikasi Masalah

Adapun data-data yang didapatkan dari perusahaan adalah :

1. *Withholding Tax System* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pencatatan Akuntansi PPh pasal 23 pada PT. INTI (Persero) Bandung.
2. Kendala-kendala yang dihadapi PT. INTI (Persero) Bandung dalam *Withholding Tax System* PPh Pasal 23 pada PT. INTI (Persero) Bandung.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi PT. INTI (Persero) Bandung.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Withholding Tax system dan Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 23 pada PT. INTI (Persero) bandung

4.2.1.1 Prosedur Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23

a. Tarif pemotongan adalah :
 1. Umum 15%
 2. Final (diatur dengan peraturan pemerintah)

b. Saat pemotongan pajak penghasilan

Adalah pada akhir bulan di lakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23, pertama kali di lakukan adalah membuat perincian bukti pungutan PPh pasal 23 dimana di dalam perincian tersebut jumlah brutonya di pisahkan menurut jenis

penghasilannya tetapi berurutan sesuai dengan urutan tagihan rekanan kemudian di kalikan berdasarkan tarif yang di kenakan.

Setelah mendapatkan pungutan PPh pasal 23, tiap penghasilan tersebut kemudian di buatkan daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 dimana di dalamnya terdapat NPWP, nama wajib pajak, bukti pemotongan berupa tanggal dan nomor registrasinya, dasar pengenaan pajak dan besarnya PPh pasal 23 yang di potong.

Berikut ini penulis menyajikan bukti pungutan PPh pasal 23 terhadap beberapa wajib pokok pajak.

4.2.1.2 Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

PPh pasal 23 timbul apabila WP Dalam Negeri dan WP BUT melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu. PPh Pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh WP yang menerima penghasilan.

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dalam nama dan bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya atas transaksi :

1. Penggunaan modal/uang;
2. Penggunaan harta berwujud atau tidak berwujud;
3. Penggunaan jasa-jasa tertentu.

Setelah pemotongan PPh pasal 23 di lakukan, maka seluruh jumlah yang telah di potong tersebut wajib di setor ke kas Negara. Di PT. INTI (Persero) Bandung yang bertanggung jawab menyetor PPh pasal 23 ini adalah bagian keuangan pada seksi perpajakan.

Penyetoran di lakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran di lakukan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran pajak di laksanakan melalui Kantor Pos

atau Bank Usaha Milik Negara atau Bank Milik Daerah dalam hal ini khususnya PT. INTI (Persero) Bandung adalah melalui Kantor Pos dan Giro Moch. Tohha.

Sarana atau dokumen yang di gunakan dalam penyetoran PPh pasal 23 ini adalah Formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Berikut ini penulis menyajikan sebuah contoh penyetoran PPh pasal 23 untuk masa pajak bulan Juli tahun 2009 oleh PT. INTI (Persero) Bandung yang terdapat pada lampiran.

Berdasarkan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. INTI (Persero) Bandung, maka pelaksanaan penyetoran PPh pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

4.2.1.3 Prosedur Pengisian Surat Pemberitahuan PPh Pasal 23

Dalam pelaksanaan pelaporan PPh pasal 23 di PT. INTI (Persero) Bandung sarana yang di gunakan adalah Surat Pemberitahuan. SPT ada dua macam, yaitu :

1. SPT Masa, yaitu surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
2. SPT Tahunan, yaitu surat yang di gunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Dalam hal ini PT. INTI (Persero) Bandung telah memiliki NPWP yaitu 01.001.672.3-441.001 dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Adapun prosedur Pengisian SPT yang di lakukan oleh PT. INTI (Persero) Bandung sebagai WP setelah mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu mengisi formulir SPT Masa dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan, karena pengisian yang tidak benar yang mengakibatkan kurang bayar akan dikenakan sanksi perpajakan.

4.2.1.4 Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan PPh Pasal 23

Adapun batas waktu penyampaian atau Pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika tanggal 20

jatuh pada hari libur maka SPT Masa disampaikan pada hari kerja sebelumnya. SPT Masa PPh pasal 23 terdiri dari :

a. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
b. Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak.

Sedangkan untuk kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 23 ada beberapa lampiran yang harus di cantumkan, yaitu :

1. Daftar bukti potong PPh pasal 23.
2. Lembar ke-2 bukti pemotongan PPh pasal 23.
3. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP).

4.2.1.5 Bagian-bagian yang terkait dalam prosedur PPh Pasal 23

1. Bagian Pemotongan
2. Bagian Pencatatan
3. Bagian Perhitungan
4. Bagian Keuangan

4.2.1.6 Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 23

Perpajakan tentunya tidak lepas dari Akuntansi. Akuntansi pajak merupakan salah satu fenomena yang muncul karena keterkaitan keduanya, oleh karena itu dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 perlu diterapkan akuntansinya.

Setiap kali terjadi transaksi maka transaksi tersebut akan dicatat melalui pembukuan walaupun secara sederhana karena pembukuan ini selalu berhubungan dengan arti akuntansi itu sendiri.

Setelah dilakukan pencatatan secara manual, maka dilakukan penginputan data masukan dan data keluaran secara komputerisasi setelah sebelumnya dilakukan pengkoreksian terlebih dahulu guna mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pencatatan yang akan mengakibatkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

4.2.2 Kendala-kendala yang dihadapi PT. INTI (Persero) Bandung dalam Withholding tax System PPh Pasal 23

Kendala yang dihadapi perusahaan dalam Pencatatan transaksi yang terjadi pada PT. INTI (Persero) Bandung yang dilakukan dengan sistem manual, adalah terkadang dengan sistem ini seringkali terjadi kesalahan dalam pencatatan, seperti kesalahan dalam penulisan nama rekanan perusahaan yang hampir mirip, dikarenakan jumlah perusahaan rekanan yang dimiliki PT. INTI (Persero) Bandung lumayan banyak. Salah satu contoh kesalahan penulisan nama rekanan yang hampir mirip yaitu PT. Mitra Bhakti Inti Perdana dengan PT. Mitra graha Inti Utama, kemudian kesalahan dalam penulisan jumlah nominal, seperti kekurangan atau kelebihan digit angka, serta kesalahan dalam pencatatan pada saat melakukan pengisian daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Kesalahan tersebut tidak berakibat fatal, apabila pencatatan tersebut belum dilakukan penginputan secara komputerisasi serta penyetoran dan pelaporan tersebut belum sampai ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Akan tetapi apabila kesalahan tersebut sudah sampai ke negara maka akan diperiksa oleh fiskus, dan akan lebih rumit lagi, karena disini fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan maupun tindakan penyitaan jika ada indikasi pelanggaran perpajakan.

4.2.3 Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di PT. INTI (Persero) Bandung

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut PT. INTI (Persero) Bandung melakukan beberapa upaya, diantaranya :

1. Staf atau pegawai yang bertugas dalam hal pencatatan berusaha lebih teliti dan cermat dalam menuliskan nama rekanan, jangan sampai nama rekanan ditulis terbalik dengan nama rekanan perusahaan yang lain, yang memang hampir mirip, juga pada saat pengisian daftar bukti potong PPh Pasal 23.
2. Lebih teliti lagi pada penulisan jumlah nominal, jangan sampai kelebihan atau kekurangan digit angka, serta berusaha mencatat besarnya pungutan dari rekanan pada setiap perubahan yang ada dan langsung di koreksi .

3. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan pada pengisian daftar bukti potong, maka staf atau pegawai langsung melakukan pembetulan pada Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebelum dilakukan penyetoran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *Withholding Tax System* PPh Pasal 23
 a. Prosedur Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23
 Prosedur Perhitungan dan Pemotongan, pembayaran, Pengisian SPT, Pelaporan SPT PPh Pasal 23 sudah dilakukan PT. INTI dengan baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 e. Pencatatan akuntansi PPh Pasal 23
 Pencatatan yang dilakukan PT. INTI setelah melakukan pencatatan secara manual, melakukan koreksi sebelum melakukan penginputan ke sistem pencatatan secara komputerisasi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Perusahaan dalam penerapan *Withholding Tax System* PPh Pasal 23
 Kendalanya adalah seringkali terjadi kesalahan dalam pencatatan, kesalahan dalam penulisan jumlah nominal, serta kesalahan dalam pencatatan pada saat melakukan pengisian daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. Upaya untuk mengatasi Masalah-Masalah atas Hambatan yang di hadapi Perusahaan

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut PT. INTI (Persero) harus melakukan beberapa upaya, diantaranya :

a. Berusaha teliti dan cermat dalam setiap penulisan nama rekanan dan pengisian daftar bukti potong PPh Pasal 23.

b. Berusaha mencatat besarnya pungutan dari rekanan pada setiap perubahan yang ada dan langsung di koreksi.

c. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan, maka langsung melakukan pembetulan pada SPT PPh Pasal 23 sebelum dilakukan penyetoran.

5.2 Saran

Dari hasil tinjauan penulis selama melaksanakan Laporan Tugas Akhir pada PT. INTI (Persero) Bandung, penulis mempunyai saran yang akan disampaikan yaitu :

1. Agar memudahkan proses pencatatan dan penghitungan, sebaiknya semua kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai pengganti sistem manual guna mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif, serta menghindari segala bentuk kesalahan.
2. Dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi sebaiknya staf atau pegawai yang melakukan tugas tersebut mempunyai asisten, yang bertugas untuk memeriksa ulang kembali sehingga kesalahan tersebut dapat diminimalisir dan pekerjaan lainnya bisa cepat terselesaikan.
3. Upaya yang dilakukan oleh PT. INTI sudah baik dalam menanggulangi hal tersebut, akan tetapi lebih baik lagi apabila ada tambahan sumber daya manusia (SDM) yang membantu pekerjaan tersebut, karena akan lebih cermat lagi dalam setiap hal pekerjaan yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mansur . 2002, Diktat Kuliah Metode Penelitian dan Teknik Penelitian Laporan : Fakultas ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung.

Djoko mulyono.2006.Akuntansi pajak.Yogyakarta : Andi.

Edy Suandy. 2000. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat.

Husein Umar. 2005, Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis bisnis, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Edisi Revisi 2003, Yogyakarta : Andi Offset.

Muhammad Mansur dan Arif Muhlasin. 2004. TaxAccounting Bandung.

M. Natsir. 2003. Metode Penelitian Bandung : Universitas Padjadjaran Bandung.

Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia, Ely Suhayati. Pengantar Perpajakan 2008.

Siti resmi 2003. Perpajakan. Yogyakarta : Salemba Empat.

Soekrisno Agoes. Akuntansi Pajak.Yogyakarta:Salemba Empat

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD, bandung : Alfabeta.

Waluyo dan Ilyas 2008. Akuntansi Pajak. Cetakan Pertama, Jakarta : salemba Empat

Sumber lain :

http//pajak.go.id